



P U T U S A N

Nomor 1395 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDRIANZ NALENDRA**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lorong Tugu Mulyo Nomor 2410, RT.035/
RW.009, Kelurahan 20 Ilir DI Timur I,
Palembang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur PT Felicia Tunas Persada;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Juli 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
4. Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi penahanan rumah sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA selaku Direktur PT. FELICIA TUNAS PERSADA yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 dihadapan Notaris DAHLIA HALIM, S.H, sekira bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berturut turut yang merupakan perbuatan berlanjut tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Felicia Tunas Persada, NPWP 02.417.336.1-301.000 berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 oleh Notaris Dahlia, SH adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian dan sebagainya, namun karena sulitnya perizinan yang didapatkan maka mengkhususkan diri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha pemborong pada umumnya (general contractor), dan ditujukan untuk mendapatkan proyek-proyek di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII);
- Bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan akta notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 oleh Notaris Dahlia, SH dan modal dasar perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan akta Notaris nomor 3 tanggal 8 April 2008 tentang pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Felicia Tunas Persada oleh Notaris Dahlia Halim, SH;
- Bahwa PT. Felicia Tunas Persada mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. PN VII (PERSERO) Bandar Lampung;
- Bahwa kontrak-kontrak di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII yang berhasil dimenangkan dan telah dikerjakan PT Felicia Tunas Persada selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012 adalah :

No	Kontrak dan tanggal	Nilai Kontrak (Incl PPN)	PPN	DPP
1	CIVIL-7.11/KTR/508/2009 Tanggal 15 Juli 2009	1.160.121.568	105,465,597	1,054,655,971
2	7.11/KTR/PL/75/2010 Tanggal 23 April 2010	3.615.891.015	328,717,365	3,287,173,650
3	7.11/KTR/PL/85/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Adendum 7.11/ADD/151/2010, tanggal 11 Oktober 2010	5.394.241.034	490,385,549	4,903,855,486
4	7.11/KTR/PL/22/2011 Tanggal 08 April 2011 Adendum 7.11/ADD/65/2011, tanggal 26 Agustus 2011 Adendum 7.11/ADD/37/2012	12.945.868.892	1,176,897,172	11,768,971,172

Hal. 2 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21 Maret 2012			
5	7.11/KTR/PL/21/2011, tanggal 7 April 2011 Adendum 7.11/ADD/60/2011 tanggal 3 Agustus 2011	2.416.538.443	219,685,313	2,196,853,130
6	7.11/KTR/LP/13/2012, tanggal 7 Mei 2012	7.425.903.540	675,082,140	6,750,821,400
	Jumlah	32,958,564,496	2,996,233,136	29,962,331,360

➤ Bahwa penyewaan alat berat dengan PT Musi Hutan Persada yang telah dikerjakan PT Felicia Tunas Persada selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2010 adalah :

No	Surat Perintah Kerja dan tanggal	Nilai Kontrak	PPN	Total
1	000473/SPK/MHP/WL1/S A-BRT/04/2010 tanggal 7 April 2010	45.780.000	4.578.000	50.358.000
2	000858/SPK/MHP/WL1/S A-BRT/04/10 tanggal 01 April 2010	36.750.000	3.675.000	40.425.000
3	0000003/SPK/MHP/LMT/ SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44,000,000	4,400,000	48,400,000
4	0000003/SPK/MHP/LMT/ SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	20.750.000	2.075.000	22.825.000
5	0000002/SPK/MHP/LMT/ SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44.500.000	4.450.000	48.950.000
6	0000002/SPK/MHP/LMT/ SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44,000,000	4,400,000	48,400,000
	Jumlah	235,780,000	23,578,000	259,358,000

➤ Bahwa pembuatan ripper ring shang untuk D6G2 XL TF 1519-21 antara PT Trakindo Utama dengan PT Felicia Tunas Persada bulan September 2010 adalah :

No	Surat Penawaran dan tanggal	Nilai Kontrak	PPN	Total
1	057/FTP/IX/2010 tanggal 17 September 2010	49.500.000	4.950.000	54.450.000
	Jumlah	49.500.000	4.950.000	54.450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa atas seluruh penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII) dan PT Musi Hutan Persada dan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT Trakindo Utama selama kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 telah diterbitkan Faktur Pajak Keluaran PT Felicia Tunas Persada yang ditandatangani oleh Terdakwa Adrianz Nalendra alias Adrianz selaku Direktur. Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan tersebut dimaksudkan sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak yang dilakukan Adrianz Nalendra alias Adrianz melalui PT Felicia Tunas Persada NPWP 02.417.336.1-301.000;

➤ Bahwa Faktur Pajak Keluaran PT. Felicia Tunas Persada NPWP 02.417.336.1-301.000 yang telah diterbitkan selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012 tersebut, dibuat oleh saksi Sri Puji Astuti alias PUJI, setelah dicetak diserahkan ke Terdakwa untuk di tanda tangani.

Adapun rincian faktur pajak keluaran PT Felicia Tunas Persada adalah:

1) Tahun 2010

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	1010000000000001	18-01-2010	105,465,597	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	1010000000000002	30-04-2010	4,578,000	MUSI HUTAN PERSADA
3	1010000000000003	31-05-2010	3,675,000	MUSI HUTAN PERSADA
4	1010000000000004	07-06-2010	2,075,000	MUSI HUTAN PERSADA
5	1010000000000005	07-06-2010	700,000	MUSI HUTAN PERSADA
6	1010000000000006	07-06-2010	3,700,000	MUSI HUTAN PERSADA
7	1010000000000007	07-06-2010	4,450,000	MUSI HUTAN PERSADA
8	1010000000000008	31-05-2010	3,575,000	MUSI HUTAN PERSADA
9	1010000000000009	30-06-2010	825,000	MUSI HUTAN PERSADA
10	1010000000000010	20-06-2010	9,326,700	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
11	1010000000000011	20-06-2010	1,311,500	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
12	1010000000000012	31-05-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
13	1010000000000013	12-06-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	101000000000014	26-07-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
15	101000000000015	01-07-2010	45,854,788	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
16	101000000000016	26-07-2010	27,980,100	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
17	101000000000017	25-08-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
18	101000000000018	03-09-2010	18,653,400	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
19	101000000000019	29-09-2010	4,950,000	TRAKINDO
20	101000000000021	30-09-2010	76,861,755	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
21	101000000000022	08-11-2010	3,024,000	MUSI HUTAN PERSADA
22	101000000000023	15-11-2010	924,000	MUSI HUTAN PERSADA
23	101000000000024	02-11-2010	82,661,390	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
24	101000000000025	10-11-2010	66,521,697	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
25	101000000000026	31-12-2010	204,923,968	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
26	101000000000027	10/3/2010	49,281,690	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
27	101000000000028	23-12-2010	231,135,840	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
	JUMLAH		1,006,326,201	

2) Tahun 2011

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	100001100000001	25-06-2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	100001100000002	28-07-2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
3	100001100000003	11/9/2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
4	100001100000004	11/9/2011	3,748,100	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
5	100001100000005	12/9/2011	82,800,000	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
6	100001100000006	1/11/2011	7,496,200	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
7	100001100000007	15-10-2011	7,496,200	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
8	100001100000008	16-11-2011	140,093,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
9	100001100000009	29-11-2011	161,974,040	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
10	100001100000010	26-12-2011	118,388,563	PERKEBUNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NUSANTARA VII
		604.553.10	
	JUMLAH	3	

3) Tahun 2012

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	100001200000001	22-02-2012	524,977,308	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	100001200000002	25-04-2012	429,026,113	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
3	300001200000003	06-08-2012	104,243,540	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
4	300001200000004	04-10-2012	106,053,261	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
5	300001200000005	07-11-2012	89,672,137	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
			1,253,972,359	

➤ Bahwa Faktur pajak keluaran tersebut di atas, dijadikan sebagai salah satu dokumen untuk tindakan penagihan pembayaran kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII), PT Musi Hutan Persada dan PT Trakindo cabang Palembang. Selain faktur pajak keluaran, dokumen penagihan lainnya adalah Invoice dan Kwitansi. Seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Adrianz Nalendra alias Andrianz selaku Direktur PT Felicia Tunas Persada;

➤ Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII) yang telah dipungut Terdakwa Andrianz Nalendra alias Andrianz melalui PT Felicia Tunas Persada selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012, telah ditransfer dan diterima wajib pajak pada rekening bank PT Felicia Tunas Persada di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

1. Kontrak nomor 7 CIVIL-7.11/KTR/508/2009 tanggal 15 Juli 2009

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tgl.
1	011/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	1.160.121.568	107.475.443	1.052.646.125	05 Mei 2010
	JUMLAH		1.160.121.568		1.052.646.125	

2. Kontrak nomor 7.11/KTR/PL/75/2010 Tanggal 23 April 2010, dan kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/122/2010, tanggal 16 Agustus 2010.

Hal. 6 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	010/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	102.593.700	1.865.340	100.722.360	24 Sept. 2010
2	011/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	14.426.500	268.300	14.158.200	24 Sept. 2010
3	016/I- FTP/VII/2010	26 Juli 2010	307.781.100	5.602.020	302.179.080	24 Sept. 2010
4	018/I- FTP/IX/2010	03 Sep 2010	205.187.400	3.736.680	201.450.720	07 Okt 2010
5	025/I- FTP/XI/2010	10 Nov 2010	731.738.666	53.287.109	678.451.557	30 Des. 2010
6	026/I- FTP/XII/2010	31 Des 2010	2.254.163.649	40.990.794	2.213.172.855	12 Apr. 2011
JUMLAH			3.615.891.015	105.750.243	3.510.134.772	

3. Kontrak Nomor 7.11/KTR/PL/85/2010 Tanggal 07 Mei 2010, dan kontrak Adendum Nomor 7.11/ADD/151/2010, tanggal 11 Oktober 2010;

No	Invoice	Tanggal	Total	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	012/I- FTP/V/2010	31 Mei 2010	148.147.384	2.699.589	145.447.795	24 Sep 2010
2	013/I- FTP/VI/2010	12 Juni 2010	148.147.384	2.699.589	0	01 Sep 2010
3	014/I- FTP/VI/2010	26 Juli 2010	148.147.384	2.699.589	290.895.590	01 Sep 2010
4	015/I- FTP/VII/2010	31 Juli 2010	504.402.668	9.176.958	495.225.710	01 Sep 2010
5	017/I- FTP/VIII/2010	25 Agu 2010	148.147.384	2.699.589	145.447.795	24 Sep 2010
6	021/I- FTP/IX/2010	30 Sep 2010	845.479.305	15.378.351	830.100.954	09 Nov 2010

Hal. 7 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	024/I- FTP/XI/2010	02 Nop 2010	909.275.285	29.805.827	879.469.458	20 Des 2010
8	028/I- FTP/XII/2010	23 Des 2010	2.542.494.240	46.233.168	2.496.494.240	14 Apr 2011
JUMLAH			5.394.241.034		5.283.148.374	

4. Kontrak Nomor 7.11/KTR/PL/22/2011 Tanggal 08 April 2011,
kontrak Adendum Nomor 7.11/ADD/65/2011, tanggal 26 Agustus 2011;

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	005/I- FTP/IX/20 11	12 Sep 2011	910.800.000	16.560.00 0	811.434.00 0	25 Okt 2011
					82.800.000	22 Nop 2011
2	008/I- FTP/VXI/201 1	16 Nop 2011	1.541.031.250	28.018.750	1.372.943.750	18 Jan 2012
					140.068.750	18 Jan 2012
3	001/K- FTP/I/2012	22 Feb 2012	5.774.750.396	104.995.462	5.669.754.934	19 Jun 2012
4	002/K- FTP/IV/2012	25 Apr 2012	4.719.287.246	85.811.223	4.663.476.023	02 Nop 2012
JUMLAH			12.945.868.892	235.391.435	12.740.477.457	

5. kontrak nomor 7.11/KTR/PL/21/2011, tanggal 7 April 2011, dan
kontrak Adendum 7.11/ADD/60/2011 tanggal 3 Agustus 2011;

No	Invoice	Tanggal	Total	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	001/I- FTP/VI/201 1	25 Juni 2011	302.706.25 0	5.509.750	269.677.75 0	18 Agu 2011
					27.518.750	19 Agu 2011
2	002/I- FTP/VII/2011	28 Juli 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	22 Nop 2011
					27.518.750	22 Nop 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	003/I- FTP/IX/2011	11 Sep 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	22 Nop 2011
					27.518.750	22 Nop 2011
4	004/I- FTP/IX/2011	11 Sep 2011	41.229.100	1.245.912	36.235.088	25 Des 2011
					3.748.100	30 Des 2011
5	007/I- FTP/X/2011	15 Okt 2011	82.458.200	1.505.240	80.952.960	23 Okt 2012
6	006/I- FTP/XI/201 1	01 Nop 2011	82.458.200	1.505.240	80.952.960	23 Okt 2012
7	010/I- FTP/XII/20 11	26 Des 2011	1.302.274. 193	23.677.713	1.278.590. 480	09 Aug 2012
JUMLAH			2.416.538.443		2.372.069.088	

6. Kontrak nomor 7.11/KTR/LP/13/2012, tanggal 7 Mei 2012

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	003/I- FTP/VIII/201 2	06 Ags 2012	1.042.435.400	320.854.708	721.580.692	02 Nop 2012
2	004/I- FTP/X/2012	04 Okt 2012	1.060.532.605	21.216.652	1.039.315.953	08 Jan 2013
3	005/I- FTP/XI/2012	07 Nop 2012	896.721.370	17.940.427	878.780.943	19 Des 2012
JUMLAH						

➤ Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Musi Hutan Persada yang telah dipungut Terdakwa Andrianz Nalendra alias Adrianz melalui PT Felicia Tunas Persada selama kurun waktu Januari s.d Desember 2010, telah diterima wajib pajak pada rekening bank PT Felicia Tunas Persada di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0, dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja Nomor 000473/SPK/MHP/WL1/SA-BRT/04/2010 tanggal 7 april 2010;

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23 (915.600)	Penerimaan Bank	Tanggal
1	002/I- FTP/IV/2010	30 Apr 2010	50.358.000	300.000		49.742.400	26 Jun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Kerja Nomor 000858/SPK/MHP/WL1/SA-BRT/04/10 tanggal 01 April 2010

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	003/I-FTP/V/2010	31 Mei 2010	40.425.000	262.500	(735.000)	39.952.500	26 Jun 2010

3. Surat Perintah Kerja Nomor 0000002/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 dan Surat Perintah Kerja Nomor 0000003/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010;

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	005/I-FTP/VI/2010	07 Juni 2010	7.700.000	42.000	(140.000)	7.602.000	19 Jul 2010
2	004/I-FTP/VI/2010	07 Juni 2010	22.825.000	124.500	(415.000)	22.534.500	19 Jul 2010
3	006/I-FTP/VI/2010	07 Juni 2010	40.700.000	222.000	(740.000)	40.182.000	19 Jul 2010
4	007/I-FTP/VI/2010	07 Juni 2010	48.950.000	267.000	(890.000)	48.327.000	19 Jul 2010
JUMLAH						118.645.500	
1	008/I-FTP/VI/2010	31 Mei 2010	39.325.000	214.500	(715.000)	38.824.500	27 Aug 2010
2	009/I-FTP/VI/2010	30 Juni 2010	9.075.000	49.500	(165.000)	8.959.500	27 Aug 2010
JUMLAH						47.784.400	

➤ Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Trakindo cabang Palembang yang telah dipungut Terdakwa Andrianz Nalendra alias Andrianz melalui PT Felicia Tunas Persada pada bulan September 2010, telah diterima wajib pajak pada rekening bank PT Felicia Tunas Persada di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	0198/I-Trakindo/I X/2010	30 Sep 2010	54.450.000	0	54.450.000	28 Oktober 2010

Hal. 10 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kontrak-kontrak kerja, surat penawaran dan dokumen-dokumen terkait penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa Andrianz Nalendra alias Andrianz melalui PT Felicia Tunas Persada kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII), PT Musi Hutan Persada dan PT Trakindo Utama ditandatangani di tempat-tempat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Di rumah kediaman Terdakwa Andrianz Nalendra di Lr. Tugumulyo Nomor 2410 RT 035/RW 009 Kelurahan 20 Ilir D I Ilir Timur I Palembang;
- b. Di rumah sekaligus kantor pak Halim di Jalan Letnan Hadin Nomor 3232-1745 RT 027/RW 010, 20 Ilir Timur III, Ilir Timur I, Palembang atau jalan kopral Umar Said nomor 3232, Kelurahan 20 Ilir Timur, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

➤ Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut Terdakwa Andrianz Nalendra alias Andrianz melalui PT Felicia Tunas Persada, tidak disetorkan ke Kas Negara dan Terdakwa tidak melaporkan seluruh faktur pajak keluaran PT Felicia Tunas Persada NPWP 02.417.336.1-301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012 untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dan hal itu dibuktikan berdasarkan aplikasi portal PKPM dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terdapat indikasi bahwa PT. Felicia Tunas Persada NPWP 02.417.336.1-301.000;

➤ Bahwa berdasarkan administrasi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur PT. Felicia Tunas Persada, NPWP 02.417.336.1-301.000 mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :

- PPh Pasal 25/29 atau PPh Badan;
- Pajak Pertambahan Nilai;
- PPh Pasal 21;
- PPh Pasal 23;

➤ Bahwa atas tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut, dan tidak dilaporkannya seluruh faktur pajak keluaran PT Felicia Tunas Persada NPWP 02.417.336.1-301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012, terhadap wajib pajak PT Felicia Tunas Persada NPWP 02.417.336.1-301.000, terhadap wajib pajak telah dilakukan himbuan dan undangan konseling sebagai berikut :

- a. Surat Himbuan :

Hal. 11 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Himbauan I Nomor S-1537/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2010;
 - Surat Himbauan II Nomor S-3039/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun pajak 2010;
 - Surat Himbauan Nomor S-3910/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2010;
 - Surat Himbauan Nomor S-3090/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2011;
 - Surat Himbauan Nomor S-3908/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa pajak Februari Tahun 2012
- b. Undangan Konseling;
- Surat Nomor S-195/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal undangan konseling untuk Tahun 2010, 2011 dan 2012;
 - Surat Nomor S-3226/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2010;
 - Surat Nomor S-3225/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk Tahun 2011;
 - Surat Nomor S-3224/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk Tahun 2012;

Bahwa wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA melalui HALIM merespon surat himbauan dan surat undangan konseling tersebut. Dalam hal ini HALIM melalui konsultan pajak yang bernama EDDIE WIJAYA untuk mengurusnya;

- Bahwa Eddie Wijaya adalah konsultan pajak yang ditunjuk HALIM dan mendapat persetujuan Terdakwa Andrianz Nalendra alias Andrianz untuk membantu mengerjakan kewajiban perpajakan PT Felicia Tunas Persada. Penunjukan tersebut dilakukan HALIM setelah PT Felicia Tunas Persada mendapatkan pekerjaan di PTPN VII dan di PT Musi Hutan Persada;
- Bahwa wajib pajak PT Felicia Tunas Persada melalui Terdakwa Andrianz Nalendra dan/atau Halim ada melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai melalui mekanisme penyampaian SPT Masa PPN Pembetulan I masa Januari s.d Desember 2010, jumlah yang disetor masing-masing untuk

Hal. 12 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pada bulan Juli, September dan Desember 2010, dengan uraian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah Setor	Bank	Tanggal Setor
1	Juli	4.050.817	BNI 46 Cab Musi Palembang	10 Des 2013
2	September	49.256.899	BNI 46 Cab Musi Palembang	10 Des 2013
3	Desember	161.753.095	BNI 46 Cab Musi Palembang	16 Jan 2014
	JUMLAH	215.060.811		

➤ Akibat perbuatan Terdakwa Andrianz Nalendra alias Adrianz tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar sebagai berikut :

No	Uraian	Rupiah
A	Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar	
	Masa Januari s.d Oktober 2010	
1	Pajak Keluaran	367.853.616
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	53.307.716
	PPN Kurang Bayar	314.545.900
B	Tidak menyampaikan SPT Masa PPN	
B.1	Masa Nopember s.d Desember 2010	
1	Pajak Keluaran	638.472.585
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	161.753.095
	PPN Kurang Bayar	476.719.490
B.2	Masa Januari s.d Desember 2011	
1	Pajak Keluaran	604.553.103
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	0
	PPN Kurang Bayar	604.553.103
B.3	Masa Januari s.d Desember 2012	
1	Pajak Keluaran	1.253.972.359
2	PPN Dipungut PTPN VII (badan pemungut)	299.968.938
3	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	0
	PPN Kurang Bayar	954.003.421
	Total PPN Kurang Bayar (KERUGIAN NEGARA)	2.349.821.914

Perbuatan Terdakwa Andrianz Nalendra alias Adrianz tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Andrianz Nalendra selaku Direktur PT. FELICIA TUNAS PERSADA yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 dihadapan Notaris DAHLIA HALIM, S.H, sekira bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2012, atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berturut turut yang merupakan perbuatan berlanjut tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP 02.417.336.1-301.000 berdasarkan akta notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 oleh Notaris DAHLIA, SH adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian dan sebagainya, namun karena sulitnya perizinan yang didapatkan maka mengkhususkan diri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha pemborong pada umumnya (general contractor), dan ditujukan untuk mendapatkan proyek-proyek di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII);
- Bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 oleh Notaris DAHLIA, SH dan modal dasar perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan akta Notaris nomor 3 tanggal 8 April 2008 tentang pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT FELICIA TUNAS PERSADA oleh Notaris DAHLIA HALIM, SH;
- Bahwa PT. FELICIA TUNAS PERSADA mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. PN VII (PERSERO) Bandar Lampung;
- Bahwa kontrak-kontrak di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII yang berhasil dimenangkan dan telah dikerjakan PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 adalah :

Hal. 14 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kontrak dan tanggal	Nilai Kontrak (Incl PPN)	PPN	DPP
1	CIVIL-7.11/KTR/508/2009 Tanggal 15 Juli 2009	1.160.121.568	105,465,597	1,054,655,971
2	7.11/KTR/PL/75/2010 Tanggal 23 April 2010	3.615.891.015	328,717,365	3,287,173,650
3	7.11/KTR/PL/85/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Adendum 7.11/ADD/151/2010, tanggal 11 Oktober 2010	5.394.241.034	490,385,549	4,903,855,486
4	7.11/KTR/PL/22/2011 Tanggal 08 April 2011 Adendum 7.11/ADD/65/2011, tanggal 26 Agustus 2011 Adendum 7.11/ADD/37/2012 tanggal 21 Maret 2012	12.945.868.892	1,176,897,172	11,768,971,172
5	7.11/KTR/PL/21/2011, tanggal 7 April 2011 Adendum 7.11/ADD/60/2011 tanggal 3 Agustus 2011	2.416.538.443	219,685,313	2,196,853,130
6	7.11/KTR/LP/13/2012, tanggal 7 Mei 2012	7.425.903.540	675,082,140	6,750,821,400
	Jumlah	32,958,564,496	2,996,233,136	29,962,331,360

➤ Bahwa penyewaan alat berat dengan PT MUSI HUTAN PERSADA yang telah dikerjakan PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari s.d Desember 2010 adalah

No	Surat Perintah Kerja dan tanggal	Nilai Kontrak	PPN	Total
1	000473/SPK/MHP/WL1/SA- BRT/04/2010 tanggal 7 April 2010	45.780.000	4.578.000	50.358.000
2	000858/SPK/MHP/WL1/SA- BRT/04/10 tanggal 01 April 2010	36.750.000	3.675.000	40.425.000
3	0000003/SPK/MHP/LMT/SA- BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44.000.000	4.400.000	48.400.000
4	0000003/SPK/MHP/LMT/SA- BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	20.750.000	2.075.000	22.825.000
5	0000002/SPK/MHP/LMT/SA- BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44.500.000	4.450.000	48.950.000

Hal. 15 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	000002/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44,000,000	4,400,000	48,400,000
	Jumlah	235,780,000	23,578,000	259,358,000

- Bahwa pembuatan ripper ring shang untuk D6G2 XL TF 1519-21 antara PT TRAKINDO UTAMA dengan PT FELICIA TUNAS PERSADA bulan September 2010 adalah :

No	Surat Penawaran dan tanggal	Nilai Kontrak	PPN	Total
1	057/FTP/IX/2010 tanggal 17 September 2010	49.500.000	4.950.000	54.450.000
	Jumlah	49.500.000	4.950.000	54.450.000

- Bahwa atas seluruh penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII) dan PT Musi Hutan Persada dan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT Trakindo Utama selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012 telah diterbitkan Faktur Pajak Keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA yang ditandatangani oleh Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ selaku direktur. Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan tersebut dimaksudkan sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak yang dilakukan ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000;

- Bahwa Faktur Pajak Keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000 yang telah diterbitkan selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012 tersebut, dibuat oleh saksi SRI PUJI ASTUTI alias PUJI, setelah dicetak diserahkan ke Terdakwa untuk di tanda tangani.

Adapun rincian faktur pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA adalah:

4) Tahun 2010

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	101000000000 001	18-01-2010	105,465,597	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	101000000000 002	30-04-2010	4,578,000	MUSI HUTAN PERSADA
3	101000000000 003	31-05-2010	3,675,000	MUSI HUTAN PERSADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	101000000000 004	07-06-2010	2,075,000	MUSI HUTAN PERSADA
5	101000000000 005	07-06-2010	700,000	MUSI HUTAN PERSADA
6	101000000000 006	07-06-2010	3,700,000	MUSI HUTAN PERSADA
7	101000000000 007	07-06-2010	4,450,000	MUSI HUTAN PERSADA
8	101000000000 008	31-05-2010	3,575,000	MUSI HUTAN PERSADA
9	101000000000 009	30-06-2010	825,000	MUSI HUTAN PERSADA
10	101000000000 010	20-06-2010	9,326,700	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
11	101000000000 011	20-06-2010	1,311,500	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
12	101000000000 012	31-05-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
13	101000000000 013	12-06-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
14	101000000000 014	26-07-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
15	101000000000 015	01-07-2010	45,854,788	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
16	101000000000 016	26-07-2010	27,980,100	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
17	101000000000 017	25-08-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
18	101000000000 018	03-09-2010	18,653,400	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
19	101000000000 019	29-09-2010	4,950,000	Trakindo PERKEBUNAN
20	101000000000 021	30-09-2010	76,861,755	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
21	101000000000 022	08-11-2010	3,024,000	PERKEBUNAN MUSI HUTAN PERSADA
22	101000000000 023	15-11-2010	924,000	PERKEBUNAN MUSI HUTAN PERSADA
23	101000000000 024	02-11-2010	82,661,390	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
24	101000000000 025	10-11-2010	66,521,697	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
25	101000000000 026	31-12-2010	204,923,968	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
26	101000000000 027	10/3/2010	49,281,690	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
27	101000000000 028	23-12-2010	231,135,840	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
	JUMLAH		1,006,326,201	

5) Tahun 2011

Hal. 17 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	1000011000000001	25-06-2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	1000011000000002	28-07-2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
3	1000011000000003	11/9/2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
4	1000011000000004	11/9/2011	3,748,100	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
5	1000011000000005	12/9/2011	82,800,000	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
6	1000011000000006	1/11/2011	7,496,200	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
7	1000011000000007	15-10-2011	7,496,200	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
8	1000011000000008	16-11-2011	140,093,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
9	1000011000000009	29-11-2011	161,974,040	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
10	1000011000000010	26-12-2011	118,388,563	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
JUMLAH			604.553.10 3	

6) Tahun 2012

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	1000012000000001	22-02-2012	524,977,308	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	1000012000000002	25-04-2012	429,026,113	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
3	3000012000000003	06-08-2012	104,243,540	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
4	3000012000000004	04-10-2012	106,053,261	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
5	3000012000000005	07-11-2012	89,672,137	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
			1,253,972,359	

- Bahwa Faktur pajak keluaran tersebut di atas, dijadikan sebagai salah satu dokumen untuk tindakan penagihan pembayaran kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII), PT Musi Hutan Persada dan PT Trakindo cabang Palembang. Selain faktur pajak keluaran, dokumen penagihan lainnya adalah Invoice dan Kwitansi. Seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ selaku direktur PT FELICIA TUNAS PERSADA;
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII) yang telah dipungut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012, telah ditransfer dan diterima wajib pajak pada rekening bank PT FELICIA TUNAS PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0, dengan uraian sebagai berikut :

7. Kontrak nomor 7 CIVIL-7.11/KTR/508/2009 tanggal 15 Juli 2009

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	011/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	1.160.121.568	107.475.443	1.052.646.125	05 Mei 2010
JUMLAH			1.160.121.568		1.052.646.125	

8. Kontrak nomor 7.11/KTR/PL/75/2010 Tanggal 23 April 2010, dan kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/122/2010, tanggal 16 Agustus 2010

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	010/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	102.593.700	1.865.340	100.722.360	24 Sept. 2010
2	011/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	14.426.500	268.300	14.158.200	24 Sept. 2010
3	016/I- FTP/VII/2010	26 Juli 2010	307.781.100	5.602.020	302.179.080	24 Sept. 2010
4	018/I- FTP/IX/2010	03 Sep 2010	205.187.400	3.736.680	201.450.720	07 Okt 2010
5	025/I- FTP/XI/2010	10 Nov 2010	731.738.666	53.287.109	678.451.557	30 Des. 2010
6	026/I- FTP/XII/2010	31 Des 2010	2.254.163.649	40.990.794	2.213.172.855	12 Apr. 2011
JUMLAH			3.615.891.015	105.750.243	3.510.134.772	

9. Kontrak Nomor 7.11/KTR/PL/85/2010 Tanggal 07 Mei 2010, dan kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/151/2010, tanggal 11 Oktober 2010.

No	Invoice	Tanggal	Total	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	012/I- FTP/V/2010	31 Mei 2010	148.147.384	2.699.589	145.447.795	24 Sep 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	013/I- FTP/VI/2010	12 Juni 2010	148.147.384	2.699.589	0	01 Sep 2010
3	014/I- FTP/VI/2010	26 Juli 2010	148.147.384	2.699.589	290.895.590	01 Sep 2010
4	015/I- FTP/VII/2010	31 Juli 2010	504.402.668	9.176.958	495.225.710	01 Sep 2010
5	017/I- FTP/VIII/2010	25 Agu 2010	148.147.384	2.699.589	145.447.795	24 Sep 2010
6	021/I- FTP/IX/2010	30 Sep 2010	845.479.305	15.378.351	830.100.954	09 Nov 2010
7	024/I- FTP/XI/2010	02 Nop 2010	909.275.285	29.805.827	879.469.458	20 Des 2010
8	028/I- FTP/XII/2010	23 Des 2010	2.542.494.240	46.233.168	2.496.494.240	14 Apr 2011
JUMLAH			5.394.241.034		5.283.148.374	

10. Kontrak Nomor 7.11/KTR/PL/22/2011 Tanggal 08 April 2011,
kontrak Adendum Nomor 7.11/ADD/65/2011, tanggal 26 Agustus 2011;

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	005/I- FTP/IX/2011	12 Sep 2011	910.800.000	16.560.000	811.434.000	25 Okt 2011
					82.800.000	22 Nop 2011
2	008/I- FTP/VXI/2011	16 Nop 2011	1.541.031.250	28.018.750	1.372.943.750	18 Jan 2012
					140.068.750	18 Jan 2012
3	001/K- FTP/I/2012	22 Feb 2012	5.774.750.396	104.995.462	5.669.754.934	19 Jun 2012
4	002/K- FTP/IV/2012	25 Apr 2012	4.719.287.246	85.811.223	4.663.476.023	02 Nop 2012
JUMLAH			12.945.868.892	235.391.435	12.740.477.457	

Hal. 20 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. kontrak nomor 7.11/KTR/PL/21/2011, tanggal 7 April 2011,
dan kontrak Adendum 7.11/ADD/60/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

No	Invoice	Tanggal	Total	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	001/I- FTP/VI/2011	25 Juni 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	18 Agu 2011
					27.518.750	19 Agu 2011
2	002/I- FTP/VII/2011	28 Juli 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	22 Nop 2011
					27.518.750	22 Nop 2011
3	003/I- FTP/IX/2011	11 Sep 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	22 Nop 2011
					27.518.750	22 Nop 2011
4	004/I- FTP/IX/2011	11 Sep 2011	41.229.100	1.245.912	36.235.088	25 Des 2011
					3.748.100	30 Des 2011
5	007/I- FTP/X/2011	15 Okt 2011	82.458.200	1.505.240	80.952.960	23 Okt 2012
6	006/I- FTP/XI/2011	01 Nop 2011	82.458.200	1.505.240	80.952.960	23 Okt 2012
7	010/I- FTP/XII/2011	26 Des 2011	1.302.274.19	23.677.713	1.278.590.48	09 Aug 2012
			3		0	
	JUMLAH		2.416.538.443		2.372.069.088	

12. Kontrak nomor 7.11/KTR/LP/13/2012, tanggal 7 Mei 2012.

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	003/I- FTP/VIII/2012	06 Ags 2012	1.042.435.400	320.854.708	721.580.692	02 Nop 2012
2	004/I- FTP/X/2012	04 Okt 2012	1.060.532.605	21.216.652	1.039.315.953	08 Jan 2013
3	005/I- FTP/XI/2012	07 Nop 2012	896.721.370	17.940.427	878.780.943	19 Des 2012
	JUMLAH					

➤ Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Musi Hutan Persada yang telah dipungut Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari s.d Desember 2010, telah diterima wajib pajak pada rekening bank PT FELICIA TUNAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0, dengan uraian sebagai berikut :

4. Surat Perintah Kerja Nomor 000473/SPK/MHP/WL1/SA-BRT/04/2010 tanggal 7 April 2010;

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	002/I-FTP/IV/2010	30 Apr 2010	50.358.000	300.000	(915.600)	49.742.400	26 Jun 2010

5. Surat Perintah Kerja Nomor 000858/SPK/MHP/WL1/SA-BRT/04/10 tanggal 01 April 2010;

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	003/I-FTP/V/2010	31 Mei 2010	40.425.000	262.500	(735.000)	39.952.500	26 Jun 2010

6. Surat Perintah Kerja Nomor 0000002/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 dan Surat Perintah Kerja Nomor 0000003/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010.

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	005/I-FTP/VI/2010	07 Juni 2010	7.700.000	42.000	(140.000)	7.602.000	19 Jul 2010
2	004/I-FTP/VI/2010	07 Juni 2010	22.825.000	124.500	(415.000)	22.534.500	19 Jul 2010
3	006/I-FTP/VI/2010	07 Juni 2010	40.700.000	222.000	(740.000)	40.182.000	19 Jul 2010
4	007/I-FTP/VI/2010	07 Juni 2010	48.950.000	267.000	(890.000)	48.327.000	19 Jul 2010
JUMLAH						118.645.500	
1	008/I-FTP/V/2010	31 Mei 2010	39.325.000	214.500	(715.000)	38.824.500	27 Aug 2010
2	009/I-FTP/V/2010	30 Juni 2010	9.075.000	49.500	(165.000)	8.959.500	27 Aug 2010
JUMLAH						47.784.400	

➤ Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Trakindo cabang Palembang yang telah dipungut Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ

Hal. 22 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA pada bulan September 2010, telah diterima wajib pajak pada rekening bank PT FELICIA TUNAS PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	0198/I- Trakindo/IX /2010	30 Sep 2010	54.450.000	0	54.450.000	28 Oktober 2010

➤ Bahwa kontrak-kontrak kerja, surat penawaran dan dokumen-dokumen terkait penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII), PT Musi Hutan Persada dan PT Trakindo Utama ditandatangani di tempat-tempat, diantaranya sebagai berikut :

- Di rumah kediaman Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA di Lr. Tugumulyo Nomor 2410 RT 035/RW 009 Kel. 20 Ilir D I Ilir Timur I Palembang
- Di rumah sekaligus kantor pak HALIM di Jalan Letnan Hadin Nomor 3232-1745 RT 027/RW 010, 20 Ilir Timur III, Ilir Timur I, Palembang atau jalan kopral Umar Said Nomor 3232, Kelurahan 20 Ilir Timur , Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

➤ Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2012, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA, tidak disetorkan ke Kas Negara dan Terdakwa tidak melaporkan seluruh faktur pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dan hal itu dibuktikan berdasarkan aplikasi portal PKPM dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terdapat indikasi bahwa PT. FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000;

➤ Bahwa berdasarkan administrasi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur PT. FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP 02.417.336.1-301.000 mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :

- PPh Pasal 25/29 atau PPh Badan;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Pertambahan Nilai;
- PPh Pasal 21;
- PPh Pasal 23;

➤ Bahwa atas tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut, dan tidak dilaporkannya seluruh faktur pajak pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 sampai dengan Desember 2012, terhadap wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000, terhadap wajib pajak telah dilakukan himbauan dan undangan konseling sebagai berikut :

c. Surat Himbauan :

- Surat Himbauan I Nomor S-1537/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2010;
- Surat Himbauan II Nomor S-3039/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun pajak 2010;
- Surat Himbauan Nomor S-3910/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2010;
- Surat Himbauan Nomor S-3090/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2011;
- Surat Himbauan Nomor S-3908/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa pajak Februari Tahun 2012;

d. Undangan Konseling

- Surat nomor S-195/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Surat nomor S-3226/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2010;
- Surat nomor S-3225/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2011;
- Surat nomor S-3224/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2012;

Bahwa wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA melalui HALIM merespon surat himbauan dan surat undangan konseling tersebut.

Hal. 24 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini HALIM melalui konsultan pajak yang bernama EDDIE WIJAYA untuk mengurusnya;

- Bahwa EDDIE WIJAYA adalah konsultan pajak yang ditunjuk HALIM dan mendapat persetujuan Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ untuk membantu mengerjakan kewajiban perpajakan PT FELICIA TUNAS PERSADA. Penunjukan tersebut dilakukan HALIM setelah PT FELICIA TUNAS PERSADA mendapatkan pekerjaan di PTPN VII dan di PT Musi Hutan Persada;
- Bahwa wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA melalui Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA dan/atau HALIM ada melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai melalui mekanisme penyampaian SPT Masa PPN Pembetulan I masa Januari s.d Desember 2010, jumlah yang disetor masing-masing untuk bulan pada bulan Juli, September dan Desember 2010, dengan uraian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah Setor	Bank	Tanggal Setor
1	Juli	4.050.817	BNI 46 Cab Musi Palembang	10 Des 2013
2	September	49.256.899	BNI 46 Cab Musi Palembang	10 Des 2013
3	Desember	161.753.095	BNI 46 Cab Musi Palembang	16 Jan 2014
	JUMLAH	215.060.811		

- Akibat perbuatan Terdakwa ADRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar sebagai berikut:

No	Uraian	Rupiah
A	Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar	
	Masa Januari s.d Oktober 2010	
1	Pajak Keluaran	367.853.616
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	53.307.716
	PPN Kurang Bayar	314.545.900
B	Tidak menyampaikan SPT Masa PPN	
B.1	Masa Nopember s.d Desember 2010	
1	Pajak Keluaran	638.472.585
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	161.753.095
	PPN Kurang Bayar	476.719.490
B.2	Masa Januari s.d Desember 2011	
1	Pajak Keluaran	604.553.103

Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	0
	PPN Kurang Bayar	604.553.103
B.3	Masa Januari s.d Desember 2012	
1	Pajak Keluaran	1.253.972.359
2	PPN Dipungut PTPN VII (badan pemungut)	299.968.938
3	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	0
	PPN Kurang Bayar	954.003.421
	Total PPN Kurang Bayar (KERUGIAN NEGARA)	2.349.821.914

Perbuatan Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 2 November 2016 sebagai berikut :

1. Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan juncto pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang Rp2.349.821.914,00 (dua miliar tiga ratus empatpuluh sembilan juta delapan ratus duapuluh satu juta sembilan ratus empatbelas ribu rupiah) menjadi Rp4.699.643.828,00 (empat miliar enam ratus sembilanpuluh sembilan juta enam ratus empatpuluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen PT Perkebunan Nusantara VII yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 471;
 - 2) Dokumen PT Trakindo Utama yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai Nomor 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen PT Musi Hutan Persada yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 136;
- 4) Dokumen dari KKP Pratama Palembang Ilir Timur yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 36;
- 5) Dokumen AR KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 21
- 6) Dokumen PT BRI Cabang Palembang Jalan A. Arivai yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 31;
- 7) Dokumen PT Felicia Tunas Persada yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 232;

dikembalikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 22 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani di rumah tahanan negara kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan membayar denda pajak kurang bayar sebesar Rp2.349.821.914 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen PT Perkebunan Nusantara VII yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 471;
 2. Dokumen PT Trakindo Utama yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai Nomor 10;
 3. Dokumen PT Musi Hutan Persada yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 136;
 4. Dokumen dari KKP Pratama Palembang Ilir Timur yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 36;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen AR KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 21;

6. Dokumen PT BRI Cabang Palembang Jalan A. Arivai yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 31;

7. Dokumen PT Felicia Tunas Persada yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 232;

Seluruhnya dikembalikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 192/PID/2016/PT.PLG, tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Palembang;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 28 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai putusan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg Tanggal 22 Nopember 2016", yang dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa di bawah ketentuan ancaman pidana denda minimal khusus yaitu sebesar Rp2.349.821.914,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), atau hanya 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kami Penuntut Umum akan menguraikan kesalahan penerapan peraturan hukum dalam penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa oleh *Judex Facti*, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap ancaman pidana denda dalam perkara tindak pidana perpajakan mempunyai pengaturan kekhususan tersendiri, yaitu ancaman pidana minimal khusus. Artinya dalam undang-undang tersebut telah mengatur secara limitatif terkait batasan pidana denda minimal yang dapat dijatuhkan hakim terhadap Terdakwa. Dengan adanya ancaman pidana minimal khusus dalam undang-undang tersebut, menimbulkan konsekuensi bahwa penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perpajakan yang telah memenuhi unsur, tidak boleh di bawah ketentuan yang telah ada. Terhadap dakwaan yang dibuktikan dalam putusan perkara ini adalah dakwaan Primair Pasal 39 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017



Dengan penjatuhan pidana denda sebesar 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, maka *Judex Facti* telah mengabaikan asas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana. Penjatuhan pidana denda tersebut juga mengabaikan unsur kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, dimana dalam rangka penegakan hukum, unsur yang harus diperhatikan dan diwujudkan adalah unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum secara normative adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*), dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan/menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Terlihat *Judex Facti* hanya memperhatikan unsur keadilan dari sisi Terdakwa selaku pelaku, dan mengorbankan unsur lainnya yaitu unsur kepastian hukum;

2. Mengenai putusan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg Tanggal 22 Nopember 2016", yang dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani di rumah tahanan negara, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Terhadap dakwaan yang dibuktikan dalam putusan perkara ini adalah dakwaan Primair Pasal 39 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) dalam menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa belum mencerminkan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Dalam perkara yang diajukan ini adalah Tindak Pidana Perpajakan yang tentunya sangat mendapat perhatian baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Bahkan Pemerintah Indonesia sekarang sedang gencar-gencarnya dalam menggalakkan pembayaran pajak dan sosialisasi, agar masyarakat patuh dalam pembayaran pajak, karena pendapatan negara Indonesia yang terbesar didapat dari sektor perpajakan, yang nantinya digunakan membiayai pembangunan di Indonesia;

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa tersebut tidak proporsional, bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, preventif dan represif, kurang mempertimbangkan berat ringannya hukuman, atau tidak sebanding dan tidak selaras dengan tindak pidana yang dilakukan. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam Asas-Asas Hukum Pidana terbitan PT Eresco 1979, halaman 155 menyatakan, "Maka Dalam Prakteknya mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman";

Judex Facti dalam putusan perkara ini hanya menimbang penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa hanya dari unsur keadilan dari sisi pelaku, dan menyampingkan keadilan serta kepentingan masyarakat dan negara. Judex Facti kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, dan mengenyampingkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan, dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengembalikan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang

Hal. 31 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan";

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Felicia Tunas Persada dan Saksi Halim yang mengoperasikan perusahaan menunjuk Edy Wijaya selaku Konsultan Pajaknya untuk melakukan penghitungan pajak-pajak juga mengurus pajak dan penyetoran pajak-pajak perusahaan, akan tetapi Edy Wijaya telah melaporkan perberlakuan PPN masa Januari sampai Desember 2010 dengan nilai nihil, sedangkan PPN masa Januari sampai Desember 2011 dan Tahun 2012 tidak dilaporkan sama sekali dan Edy Wijaya meminta uang kepada Saksi Halim untuk membereskan PPN masa PT Felicia Tunas Persada sejumlah Rp657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk PPN masa bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 akan tetapi tidak pernah disetorkan ke KPP Palembang Ilir Timur dan telah digelapkan sehingga Edy Wijaya dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga Terdakwa menjadi korban dua kali dan Terdakwa tidak mengerti soal perpajakan, Terdakwa selaku wajib pajak bersedia melunasi kewajiban pajak PPN kurang bayar segera sejumlah Rp2.349.821.914,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 32 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr., Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 34 dari 34 hal. Put. Nomor 1395 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)